



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Pemuda Telp. / Fax (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 910/20/Kpts/DKPS-PS/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 910/06/Kpts/DKPS-PS/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 910/06/Kpts/DKPS-PS/2022 telah ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821/256/BKPSDM-2022 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Maret 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 910/06/Kpts/DKPS-PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/18/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 910/06/Kpts/DKPS-PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud pada Diktum Kesatu, dilakukan pada Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 2 April 2022

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN**


EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

**LAMPIRAN II :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 910/ **20** /Kpts/DKPS-PS/2022

TANGGAL : **2** APRIL 2022

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 910/06/Kpts/DKPS-PS/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN
1.	CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	Penata / III.c	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



EVAFUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN II :KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 910/ 20 /Kpts/DKPS-PS/2022

TANGGAL : 2 APRIL 2022

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN NOMOR 910/06/Kpts/DKPS-PS/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PROGRAM/ SUB KEGIATAN
1.	YEF INDRA, SH, MM NIP. 19700606 198903 1 001	Sekretaris	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN3. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.7. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2.	<p>EDI SISWADI, SE, MM NIP. 19660306 199403 1 004</p>	<p>Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>	<p>PENDAFTARAN PENDUDUK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2. Penerbitan Dokumen atas hasil Laporan Peristiwa Kependudukan
3.	<p>SARTONI NURSALIM, S.Kom NIP. 19760519 200604 1 003</p>	<p>Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</p>	<p>PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4.	<p>GUS INDRA EKA PUTRA, SE, MM NIP. 19740818 200604 1 005</p>	<p>Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Sipil</p>	<p>PENCATATAN SIPIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Dalam Bidang Pelayanan Pendaftaran Sipil
5.	<p>KHAIRAT, SH, M.Si NIP. 19691202 199003 2 002</p>	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p>	<p>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik

			<p>5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya.</p> <p>7. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.</p>
6.	HARMAH DONNA, SE NIP. 19800103 200902 2 005	Kepala Seksi Identitas Penduduk	<p>PENDAFTARAN PENDUDUK</p> <p>1. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk</p>
7.	SUSMITA PERMANA, SH, M.Si NIP. 19801219 199903 2 001	Pranata Komputer Ahli Muda	<p>PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p> <p>1. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk.</p>
8.	HAYATUL FITRI, S.Kom NIP. 19741022 200604 2 010	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	<p>PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p> <p>1. Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan</p>

9.	ANTON MAHENDRA AMRA, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 008	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
10.	YUSMARDIANTO, SH, MM NIP. 19811126 200701 1 003	Administrator Database Kependudukan Ahli Muda	PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1. Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kabutuhan yang lain
11.	TIO BENCI FAKIEVA, SH NIP. 19840723 200701 2 001	Pranata Komputer Ahli Muda	PENCATATAN SIPIL 1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SELATAN**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001